



P U T U S A N

Nomor : 01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada
Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat
banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di
bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap

**Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAI
Bin SODIKROMO ;** -----

Sragen ;-----

Tempat lahir

45 tahun / 31 Desember 1967 ;-----

Umur atau tanggal

Laki – laki ;-----

lahir

Indonesia ;-----

Jenis kelamin

Dukuh Jambanan Rt. 01 Desa Jambanan

Kebangsaan

Sidiharjo, Kabupaten Sragen ;---

Tempat tinggal

Islam ;-----

Agama

PNS (Guru SMK Negeri I Sragen) ;-----

Pekerjaan

S.I ;-----

Pendidikan

Hal. 1 dari 4 | Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



Hal.2 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditahan dengan surat Perintah /

Penetapan :-----

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d 26 Juni 2013 ; -----
2. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2013 s/d 15 Juli 2013 ;-----
3. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarang sejak tanggal 4 Juli 2013 s/d tanggal 2 Agustus 2013 ;-----
4. Perpanjangan Ketua PN Tipikor Semarang sejak tanggal 3 Agustus 2013 s/d 1 Oktober 2013 ; -----
5. Perpanjangan (1) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang sejak tanggal 2 Oktober 2013 s/d 31 Oktober 2013 ; -----
6. Perpanjangan (2) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang sejak tanggal 1 Nopember 2013 s/d 30 Nopember 2013 ; -----
7. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 Nopember 2013 s/d 18 Desember 2013 ;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d 16 Pebruari 2014 ; -----

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR)
PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal **13 Nopember**

Hal.3 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Nomor : 83/Pid.Sus/2013/PN TIPIKOR Smg.

dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 4 Juli 2013, dengan Surat Dakwaan No. Reg.Perk : PDS-03/SRG/ 07/2013 terdakwa didakwa : -----

Primair :-----

----- Bahwa terdakwa **Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN Bin SO DIKROMO** dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SMK NU Tanon) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen Nomor : 800/0478/24/2004 tanggal 10 Maret 2004 bersama-sama dengan saksi ALIM SURATNO, SE. (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti di tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2008, bertempat di rumah terdakwa di Dukuh Jambanan Rt. 01 Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **mereka yang melaksanakan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara**

Hal.4 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 80 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008

menetapkan Anggaran Belanja Daerah Kegiatan Bantuan Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Sebesar Rp. 135.846.958.000,- (seratus tiga puluh lima milyar delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ; -----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor : 111 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 menetapkan Anggaran Belanja Daerah Kegiatan Bantuan Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan yang semula sebesar Rp. 135.846.958.000,00 (seratus tiga puluh lima milyar delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.53.725.000,00 (lima puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi sejumlah Rp.189.571.958.000,00 (seratus delapan puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ; -----
- Bahwa berdasarkan Ketentuan SE Mendagri Nomor : 900/2677/SJ tentang Hibah dan Bantuan Daerah, menjabarkan Pasal 45 dan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

Hal.5 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diantaranya mengatur sebagai berikut : -----

- 1).Prinsipnya pemberian bantuan sosial adalah diperuntukkan bagi upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung serta bersifat stimulan bagi program dan kegiatan Pemerintah Daerah pada umumnya ; -----
 - 2).Bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang dianggarkan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kelompok belanja tidak langsung dan disalurkan melalui transfer dana peruntukan penerima bantuan ; -----
 - 3).Penyerahan bantuan sosial dalam bentuk uang (dana transfer) dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya ; -----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 83 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 diantaranya mengatur : -----
1. Kebijakan Penggunaan bantuan diarahkan untuk ; ---
 - a. Peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam rangka peletakan dasar kemampuan dan potensi anak pada usia keemasan/Golden Age ; -----
 - b. Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun melalui peningkatan fasilitas/ sarana prasarana seperti perpustakaan,

Hal.6 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- laboratorium, komputer, alat peraga serta fasilitas pendukung lainnya; -----
- c. Peningkatan mutu pendidikan tingkat menengah melalui peningkatan fasilitas / sarana prasarana dan pengembangan SMK yang berpotensi ; -----
 - d. Pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana pendidikan ; -----
 - e. Kompetensi dan Kompetisi pendidikan ; -----
 - f. Kajian pengembangan pendidikan ; -----
 - g. Beasiswa bagi siswa berprestasi dan atau siswa dari keluarga kurang mampu yang layak untuk memperoleh dukungan finansial ; -----
 - h. Peningkatan/pengembangan kesenian dan kebudayaan ; -----
2. Mekanisme pengkajian ; -----
- a. Permohonan yang telah diajukan kepada Gubernur dikaji oleh Tim pengkaji dari instansi terkait serta dapat mempertimbangkan saran/masukan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ; -----
 - b. Hasil Pengkajian sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam mengambil keputusan ; -----
 - c. Keputusan Gubernur dimaksud diberitahukan kepada pemohon dengan tembusan Bupati/Walikota yang bersangkutan, selanjutnya penerima bantuan melengkapi persyaratan pencairan dana ; -----
- Bahwa sekitar tahun 2008 saksi ABDUL WAHID (ketua pondok pesantren Nurul Yaqin Plupuh) telah mendatangi rumah terdakwa Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN Bin SO DIKROMO di Jambanan Kec. Sidoharjo Kab. Sragen, pada saat itu terdakwa Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF

Hal.7 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN Bin SO DIKROMO menwarkan kepada saksi ABDUL WAHID ada voucher bantuan dewan, apabila saksi ABDUL WAHID mau baik proposal maupun Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) akan dibuatkan oleh terdakwa Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN Bin SO DIKROMO, tapi dengan catatan apabila sewaktu waktu berapapun besarnya bantuan tersebut cair, saksi ABDUL WAHID hanya berhak menerima bantuan sebesar Rp. 17.500.000,- karena pada saat itu sangat membutuhkan dana untuk memperbaiki pondok pesantren selanjutnya saksi ABDUL WAHID menyetujuinya, kemudian saksi ABDUL WAHID disuruh untuk membuka rekening di Bank BPD Jateng Cabang Sragen, setelah proposal selesai dibuat oleh terdakwa Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN Bin SO DIKROMO kemudian saksi ABDUL WAHID diminta untuk menandatangani serta memintakan tandatangan Kepala Desa Pungsari dan Camat Plupuh, setelah proposal tersebut selesai ditandatangani kemudian diserahkan kembali kepada terdakwa Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN Bin SO DIKROMO untuk dikirim ke Gubernur Jawa Tengah ;-----

- Pada tahun 2008 saksi FADLIL (ketua Pondok pesantren Hidayatul Falaah) telah menerima telepon dari saudara MUHAMMAD DLUHAN (pengasuh pondok pesantren Nasrul Ummah) memberitahukan kepada saksi FADLIL agar menemui terdakwa Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN karena akan dibuatkan proposal untuk mencari dana bantuan, setelah mendapat pemberitahuan tersebut kemudian saksi FADLIL menemui terdakwa Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN, dan pada saat itu terdakwa Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN bersedia akan

Hal.8 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan bantuan serta akan dibuatkan proposalnya, setelah proposal selesai dibuat terdakwa Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN kemudian saksi FADLIL disuruh untuk menandatangani proposal tersebut serta proposalnya dimintakan tandatangan di kelurahan dan di kecamatan, setelah semuanya ditandatangani kemudian proposal tersebut dikembalikan lagi kepada terdakwa Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN untuk dikirim ke Gubernur Jawa Tengah ;-----

- Bahwa setelah melalui proses verifikasi terhadap proposal permohonan bantuan yang telah diterima di Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, kemudian terbit 2 (dua) Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah yaitu :-----

1. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 978.3/346/2008 tanggal 9 September 2008 tentang pemberian dana bantuan pengembangan dan peningkatan pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun anggaran 2008, antara lain telah memberikan bantuan kepada pondok pesantren Nurul Huda, Nurul Yakin, Al Hijroh Guli Gumantar, Far'ul Falah dan Tarbiyatul Nasyi'in masing masing sebesar Rp. 75.000.000,- serta pondok pesantren Fatchul Ulum sebesar Rp. 80.000,-

2. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 978.3/434/2008 tanggal 6 Nopember 2008 tentang pemberian dana bantuan pengembangan dan peningkatan pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun anggaran 2008, antara lain telah memberikan bantuan kepada pondok pesantren Hidayatul Falah sebesar Rp. 50.000.000,- ;-----

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4331 Tanggal 16 September 2008 telah direalisasikan dana bantuan pendidikan dari Kas

Hal.9 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Bank Jateng Cabang Utama Semarang pada tanggal 17 September 2008 dengan melakukan kliring (pemindah bukuan) ke rekening bendahara penerima dana bantuan pendidikan pada pondok pesantren diwilayah kabupaten Sragen, diantaranya terdapat pondok pesantren Nurul Yaqin Dusun Kebaksari Desa Pungsari Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen Nomor Rekening : 3-063-00022-1 bank BPD Jateng Cabang Sragen An. Abdul Wahid ; -----

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5881 Tanggal 12 Nopember 2008 telah direalisasikan dana bantuan pendidikan dari Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Bank Jateng Cabang Utama Semarang pada tanggal 14 November 2008 dengan melakukan kliring (pemindah bukuan) ke rekening bendahara penerima dana bantuan pendidikan pada pondok pesantren diwilayah Kabupaten Sragen, diantaranya terdapat pondok pesantren Hidayatul Falah Desa Krikilan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Nomor Rekening : 3-103-00029-6 bank BPD Jateng Cabang Sragen An. SITI ROFIAH ; -----
- Bahwa setelah dana bantuan ditransfer kerekening saksi ABDUL WAHID (ketua pondok pesanten Nurul Yaqin), kemudian pada sekitar bulan September 2008 saksi ABDUL WAHID disuruh oleh terdakwa Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN untuk mengecek dana bantuan tersebut sudah masuk kedalam rekening tabungan apa belum, selanjutnya setelah saksi mengecek dana bantuan tersebut ternyata sudah masuk pada tanggal 18 September 2008 dan pada saat itu juga saksi ABDUL WAHID mengambil sebagian dana bantuan tersebut hanya

Hal.10 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 20.000.000,- kemudian pada tanggal 19 September 2008 uang sebesar Rp. 20.000.000,- tersebut diminta oleh terdakwa Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN, kata terdakwa Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN saksi ABDUL WAHID hanya berhak menerima sebesar Rp. 17.500.000,- , selanjutnya pada saat itu juga yaitu tanggal 19 September 2008 saksi ABDUL WAHID mencairkan lagi uang sebesar Rp. 20.000.000,- dan pada tanggal 22 September 2008 mencairkan lagi sebesar Rp. 20.000.000,- , setelah itu saksi ABDUL WAHID datang kerumah terdakwa Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN dengan maksud untuk menyerahkan uang yang telah dicairkannya tersebut, namun pada saat itu terdakwa Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN menyampaikan kepada saksi ABDUL WAHID agar uangnya diserahkan saja kepada saksi ALIM SURATNO, SE, beberapa saat kemudian saksi ALIM SURATNO, SE datang kerumah terdakwa Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN selanjutnya saksi ABDUL WAHID memberikan dana bantuan tersebut kepada saksi ALIM SURATNO, SE sebesar Rp. 25.000.000,- kemudian pada tanggal 23 September 2008 saksi ABDUL WAHID mencairkan lagi uang sebesar Rp. 7.000.000,- untuk menambah uang yang diberikan kepada terdakwa Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN sehingga jumlah semuanya menjadi sebesar Rp. 27.500.000,- sedangkan untuk saksi ABDUL WAHID hanya menerima bantuan sebesar Rp. 17.500.000,- ;-----

- Bahwa setelah dana bantuan ditransfer kerekoning SITI ROFIAH (isteri saksi FADLIL/ketua pondok pesantren Hidayatul Falah), kemudian pada tanggal 9 Desember 2008 saksi FADLIL diberitahu oleh terdakwa Drs.

Hal.11 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN bahwa bantuannya sudah keluar dan pada saat itu terdakwa Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN juga bilang kepada saksi FADLIL berapapun dana bantuan keluar saksi FADLIL hanya mendapat bagian sebesar Rp. 17.500.000,- , selanjutnya saksi FADLIL

bersama isterinya (SITI ROFIAH) mengambil semua dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- di bank BPD Jawa Tengah Cabang Sragen, setelah mengambil semua dana bantuan tersebut kemudian saksi FADLIL bersama isterinya (SITI ROFIAH) pergi kerumah terdakwa Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 32.500.000,- sehingga saksi FADLIL hanya menerima bantuan sebesar Rp. 17.500.000,- ;-----

- Bahwa dari 2 (dua) pondok pesantren yang sebagian bantuannya telah diminta oleh terdakwa jumlahnya adalah sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dengan perincian : -----

No.	Pondok Pesantren	Nilai	Pemotongan/ diserah kan kembali (Rp)	Keterangan
1	Hidayatul Falaah, Desa Krikilan Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen			Hingga saat ini belum dikembalikan oleh terdakwa
	Seharusnya diterima	50.000.000,00		
	Diterima ponpres Hadayatul Falaah	17.500.000,00		
	Dipotong/diserahkan kepada Alim Suratno		32.500.000,00	
2	Nurul Yaqin, Desa Pungsari, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen			Hingga saat ini belum dikembalikan oleh terdakwa
	Seharusnya diterima	75.000.000,00		
	Diterima ponpres Nurul Yaqin	17.500.000,00		
	Dipotong/diserahkan Alim Suratno		25.000.000,00	
			32.500.000,00	
	Dipotong/diserahkan kepada Tukino			

Hal.12 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



- Bahwa perbuatan Terdakwa memotong uang realisasi bantuan pendidikan dari 2 (dua) pondok pesantren di Kabupaten Sragen baik secara langsung maupun bersama sama dengan saksi ALIM SURATNO, SE bertentangan dengan Ketentuan SE Mendagri Nomor : 900/2677/SJ tentang Hibah dan Bantuan Daerah, menjabarkan Pasal 45 dan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga bertentangan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 83 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008, karena tidak sesuai peruntukannya dan telah memperkaya Terdakwa sendiri seluruhnya sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama ALIM SURATONO, SE (sebagai tersangka yang perkaranya diajukan dalam berkas terpisah) dan sdr. Kasno Saadullah telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan

Hal.13 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Nomor : SR-5495/PW11/5/2010 tanggal 30 Desember
2010 ; -----

No	Pondok Pesantren	Nilai	Pemotongan/ diserah kan kembali (Rp)	Keterangan
1	Miftahul Huda, Desa Pilangsari Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen			
	Seharusnya diterima	75.000.000,00		
	Diterima ponpres Miftahul Huda	18.000.000,00		
	Dipotong/diserahkan kepada Alim Suratno		57.000.000,00	
2	Nurul Yaqin, Desa Pungsari, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen			
	Seharusnya diterima	75.000.000,00		
	Diterima ponpres Nurul Yaqin	17.500.000,00		
	Dipotong/diserahkan Alim Suratno		25.000.000,00	
	Dipotong/diserahkan kepada Tukino		32.500.000,00	
3	Nurul Huda, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen			Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2010 sudah dikembalikan Kasno Saadullah Rp. 35.000.000,00
	Seharusnya diterima	75.000.000,00		
	Diterima pompres tarbiyatun Nasyiin	37.500.000,00		
	Dipotong/diserahkan kepada Kasno Saadullah		37.500.000,00	
4.	Tarbiyatun Nasyiin, desa Cempoko, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen.			Bahwa pada tanggal 14 Januari 2010 telah dikembalikan Kasno Saadullah Rp. 57.500.000,00
	Seharusnya diterima	75.000.000,00		
	Diterima Ponpres Tarbiyatun Nasyiin	17.500.000,00		
	Dipotong/diserahkan kepada Kasno Saadullah		57.500.000,00	
5.	Hidayatul Falaah, Desa Krikilan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.			
	Seharusnya diterima	50.000.000,00		
	Diterima Ponpres Hidayatul Falaah	17.500.000,00		

Hal. 14 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



Dipotong/diserahkan kepada Tukino	32.500.000,00
Jumlah kerugian Negara sesuai audit	242.000.000,00

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;** -----

Subsidiar : -----

----- Bahwa terdakwa DRS. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN Bin SO DIKROMO dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SMK NU Tanon) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen Nomor. : 800/0478/24/2004 tanggal 10 Maret 2004 bersama-sama dengan saksi ALIM SURATNO, SE (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti di 2008 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2008, bertempat di rumah terdakwa di Dukuh Jambanan Rt. 01 Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, menjadi kewenangan Pengadilan Tindak

Hal.15 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 80 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 menetapkan Anggaran Belanja Daerah Kegiatan Bantuan Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Sebesar Rp. 135.846.958.000,- (seratus tiga puluh lima milyar delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;-----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor : 111 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 menetapkan Anggaran Belanja Daerah Kegiatan Bantuan Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan yang semula sebesar Rp. 135.846.958.000,00 (seratus tiga puluh lima milyar delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.53.725.000,00 (lima puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi sejumlah Rp.189.571.958.000,00 (seratus delapan puluh

Hal.16 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sembilan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai guru di SMK NU Tanon Kabupaten Sragen berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen Nomor. : 800/0478/24/2004 tanggal 10 Maret 2004 ;-----
 - Bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
 - Bahwa kewajiban setiap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, adalah : -----
 - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah ; -----
 - b. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain ;-----
 - c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Pegawai Negeri Sipil ;-----
 - d. Mengangkat dan mentaati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Hal.17 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya ;-----
- f. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum ;-
- g. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab ;-----
- h. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara ;-----
- i. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil ;-----
- j. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material ;-----
- k. Mentaati ketentuan jam kerja ;-----
- l. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik ;-----
- m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya ;-----
- n. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing ;-----
- o. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya ;-----
- p. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya ;-----
- q. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya ;-----
- r. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya ;-----

Hal. 18 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- s. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya ;-----
- t. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
- u. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil, dan terhadap atasan ;--
- v. Hormat-menghormati antara sesama warganegara yang memeluk agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berlaianan ;-----
- w. Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat ;-----
- x. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku ;-----
- y. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang ;-----
- z. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin ;-----

Sedangkan larangan PNS merupakan ketentuan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang PNS sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980), antara lain :-----

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil ;-----
- b. Menyalahgunakan wewenang ;-----
- c. Tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk negara asing ;-----
- d. Menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik Negara ;-----
- e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang,

Hal.19 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah ;-----

f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ;-----

g. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun diluar

lingkungan kerjanya ;-----

h. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat di duga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;-

i. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan ;-----

j. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya ;-----

k. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani ;-----

l. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan ;-----

m. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain ;-----

Hal.20 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah ;-----
- o. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya ;-----
- p. Memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatannya tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan ;-----
- q. Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas atau yang memangku jabatan eselon I ;-----
- r. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain ;-----
- Bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu Pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan ;-----
- Bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia

Hal.21 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah ;-----

- Bahwa sekitar tahun 2008 saksi ABDUL WAHID (ketua pondok pesantren Nurul Yaqin Plupuh) telah mendatangi rumah terdakwa Drs.TUKINO ARIF RAHMAN di Jambanan Kec. Sidoharjo Kab. Sragen, pada saat itu terdakwa Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN menawarkan kepada saksi ABDUL WAHID ada voucher bantuan dewan, apabila saksi ABDUL WAHID mau baik proposal maupun Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) akan dibuatkan oleh terdakwa Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN, tapi dengan catatan apabila sewaktu waktu berapapun besarnya bantuan tersebut cair, saksi ABDUL WAHID hanya berhak menerima bantuan sebesar Rp. 17.500.000,- karena pada saat itu sangat membutuhkan dana untuk memperbaiki pondok pesantren selanjutnya saksi ABDUL WAHID menyetujuinya, kemudian saksi ABDUL WAHID disuruh untuk membuka rekening di Bank BPD Jateng Cabang Sragen, setelah proposal selesai dibuat oleh terdakwa Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN kemudian saksi ABDUL WAHID diminta untuk menandatangani serta memintakan tandatangan Kepala Desa Pungsari dan Camat Plupuh, setelah proposal tersebut selesai ditandatangani kemudian diserahkan kembali kepada terdakwa Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN untuk dikirim ke Gubernur Jawa Tengah ; -----

- Pada tahun 2008 saksi FADLIL (ketua Pondok pesantren Hidayatul Falaah) telah menerima telepon dari saudara MUHAMMAD DLUHAN (pengasuh pondok pesantren Nasrul Ummah) memberitahukan kepada saksi FADLIL agar menemui terdakwa Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN karena akan dibuatkan

Hal.22 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposal untuk mencari dana bantuan, setelah mendapat pemberitahuan tersebut kemudian saksi FADLIL menemui terdakwa Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN, dan pada saat itu terdakwa Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN bersedia akan mencarikan bantuan serta akan dibuatkan proposalnya, setelah proposal selesai dibuat terdakwa Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN kemudian saksi FADLIL disuruh untuk menandatangani proposal tersebut serta proposalnya dimintakan tandatangan di kelurahan dan di kecamatan, setelah semuanya ditandatangani kemudian proposal tersebut dikembalikan lagi kepada terdakwa Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN untuk dikirim ke Gubernur Jawa Tengah ;-----

- Bahwa setelah melalui proses verifikasi terhadap proposal permohonan bantuan yang telah diterima di Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, kemudian terbit 2 (dua) Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah yaitu :-----

1. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 978.3/346/2008 tanggal 9 September 2008 tentang pemberian dana bantuan pengembangan dan peningkatan pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun anggaran 2008, antara lain telah memberikan bantuan kepada pondok pesantren Nurul Huda, Nurul Yakin, Al Hijroh Guli Gumantar, Far'ul Falah dan Tarbiyatul Nasyi'in masing masing sebesar Rp. 75.000.000,- serta pondok pesantren Fatchul Ulum sebesar Rp. 80.000,-

Hal.23 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 978.3/434/2008 tanggal 6 Nopember 2008 tentang pemberian dana bantuan pengembangan dan peningkatan pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun anggaran 2008, antara lain telah memberikan bantuan kepada pondok pesantren Hidayatul Falah sebesar Rp. 50.000.000,- ;-----

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4331 Tanggal 16 September 2008 telah direalisasikan dana bantuan pendidikan dari Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Bank Jateng Cabang Utama Semarang pada tanggal 17 September 2008 dengan melakukan kliring (pemindah bukuan) ke rekening bendahara penerima dana bantuan pendidikan pada pondok pesantren diwilayah kabupaten Sragen, diantaranya terdapat pondok pesantren Nurul Yaqin Dusun Kebaksari Desa Pungsari Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen Nomor Rekening : 3-063-00022-1 bank BPD Jateng Cabang Sragen An. Abdul Wahid ;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5881 Tanggal 12 Nopember 2008 telah direalisasikan dana bantuan pendidikan dari Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Bank Jateng Cabang Utama Semarang pada tanggal 14 November 2008 dengan melakukan kliring (pemindah bukuan) ke rekening bendahara penerima dana bantuan pendidikan pada pondok pesantren diwilayah Kabupaten Sragen, diantaranya terdapat pondok pesantren Hidayatul Falah Desa Krikilan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Nomor Rekening : 3-103-00029-6 bank BPD Jateng Cabang Sragen An. SITI ROFIAH ;-----

Hal.24 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana bantuan ditransfer kerekening saksi ABDUL WAHID (ketua pondok pesanten Nurul Yaqin), kemudian pada sekitar bulan September 2008 saksi ABDUL WAHID disuruh oleh terdakwa Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN untuk mengecek dana bantuan tersebut sudah masuk kedalam rekening tabungan apa belum, selanjutnya setelah saksi mengecek dana bantuan tersebut ternyata sudah masuk pada tanggal 18 September 2008 dan pada saat itu juga saksi ABDUL WAHID mengambil sebagian dana bantuan tersebut hanya sebesar Rp. 20.000.000,- kemudian pada tanggal 19 September 2008 uang sebesar Rp. 20.000.000,- tersebut diminta oleh terdakwa Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN, kata terdakwa Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN saksi ABDUL WAHID hanya berhak menerima sebesar Rp. 17.500.000,-, selanjutnya pada saat itu juga yaitu tanggal 19 September 2008 saksi ABDUL WAHID mencairkan lagi uang sebesar Rp. 20.000.000,- dan pada tanggal 22 September 2008 mencairkan lagi sebesar Rp. 20.000.000,- , setelah itu saksi ABDUL WAHID datang kerumah terdakwa Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN dengan maksud untuk menyerahkan uang yang telah dicairkannya tersebut, namun pada saat itu terdakwa Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN menyampaikan kepada saksi ABDUL WAHID agar uangnya diserahkan saja kepada saksi ALIM SURATNO, SE, beberapa saat kemudian saksi ALIM SURATON, SE datang kerumah terdakwa Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN selanjutnya saksi ABDUL WAHID memberikan dana bantuan tersebut kepada saksi ALIM SURATNO, SE sebesar Rp. 25.000.000,- kemudian pada tanggal 23 September 2008 saksi ABDUL WAHID mencairkan lagi uang

Hal.25 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 7.000.000,- untuk menambah uang yang diberikan kepada terdakwa Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN sehingga jumlah semuanya menjadi sebesar Rp. 27.500.000,- sedangkan untuk saksi ABDUL WAHID hanya menerima bantuan sebesar Rp. 17.500.000,- ;-----

- Bahwa setelah dana bantuan ditransfer ke rekening SITI ROFIAH (isteri saksi FADLIL/ketua pondok pesantren Hidayatul Falah), kemudian pada tanggal 9 Desember 2008 saksi FADLIL diberitahu oleh terdakwa Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN bahwa bantuannya sudah keluar dan pada saat itu terdakwa Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN juga bilang kepada saksi FADLIL berapapun dana bantuan keluar saksi FADLIL hanya mendapat bagian sebesar Rp. 17.500.000,- , selanjutnya saksi FADLIL bersama isterinya (SITI ROFIAH) mengambil semua dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- di bank BPD Jawa Tengah Cabang Sragen, setelah mengambil semua dana bantuan tersebut kemudian saksi FADLIL bersama isterinya (SITI ROFIAH) pergi ke rumah terdakwa Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 32.500.000,- sehingga saksi FADLIL hanya menerima bantuan sebesar Rp. 17.500.000,- ;-----
- Bahwa dari 2 (dua) pondok pesantren yang sebagian bantuannya telah diminta oleh terdakwa jumlahnya adalah sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)., dengan perincian :

No.	Pondok Pesantren	Nilai	Pemotongan/ diserah kan kembali (Rp)	Keterangan
1	Hidayatul Falaah, Desa Krikilan Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen			Hingga saat ini belum dikembali kan oleh terdakwa

Hal.26 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



2	Seharusnya diterima	50.000.000,00		Hingga saat ini belum dikembalikan oleh terdakwa
	Diterima ponpres Hadayatul Falaah	17.500.000,00		
	Dipotong/diserahkan kepada Alim Suratno		32.500.000,00	
	Nurul Yaqin, Desa Pungsari, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen			
	Seharusnya diterima	75.000.000,00		
	Diterima ponpres Nurul Yaqin	17.500.000,00		
	Dipotong/diserahkan Alim Suratno		25.000.000,00	
			32.500.000,00	
	Dipotong/diserahkan kepada Tukino			

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan pemotongan uang realisasi bantuan pendidikan dari beberapa pondok pesantren di Kabupaten Sragen baik secara langsung maupun bersama sama dengan saksi ALIM SURATNO, SE telah melampaui kewenangannya selaku Peganawi Negeri Sipil (Guru SMK NU Tanon) yang mana seharusnya terdakwa mempedomani tugas dan wewengangnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f PP NO. 30 Tahun 1980 tentang Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 1 angka 1 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan juga dengan Ketentuan SE Mendagri Nomor : 900/2677/SJ tentang Hibah dan Bantuan Daerah, menjabarkan Pasal 45 dan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Hal.27 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; -

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga bertentangan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 83 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008, karena tidak sesuai peruntukannya dan telah memperkaya Terdakwa sendiri seluruhnya sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ALIM SURATNO, SE (sebagai tersangka yang perkaranya diajukan dalam berkas terpisah) dan Sdr. Kasno Saadullah telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : SR-5495/PW11/5/2010 tanggal 30 Desember 2010 ;-----

No.	Pondok Pesantren	Nilai	Pemotongan/ diserah kan kembali (Rp)	Keterangan
1	Miftahul Huda, Desa Pilangsari Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen			
	Seharusnya diterima	75.000.000,00		
	Diterima ponpres Miftahul Huda	18.000.000,00		
	Dipotong/diserahkan kepada Alim Suratno		57.000.000,00	
2	Nurul Yaqin, Desa Pungsari, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen			
	Seharusnya diterima	75.000.000,00		

Hal.28 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



	Diterima ponpres Nurul Yaqin	17.500.000,00		
	Dipotong/diserahkan Alim Suratno		25.000.000,00	
	Dipotong/diserahkan kepada Tukino		32.500.000,00	
3	Nurul Huda, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen			Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2010 sudah dikembalikan Kasno Saadullah Rp. 5.000.000,00
	Seharusnya diterima	75.000.000,00		
	Diterima pompres tarbiyatun Nasyiin	37.500.000,00		
	Dipotong/diserahkan kepada Kasno Saadullah		37.500.000,00	
4.	Tarbiyatun Nasyiin, desa Cempoko, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen.			Bahwa pada tanggal 14 Januari 2010 telah dikembalikan Kasno Saadullah Rp. 57.500.000,00
	Seharusnya diterima	75.000.000,00		
	Diterima Ponpres Tarbiyatun Nasyiin	17.500.000,00		
	Dipotong/diserahkan kepada Kasno Saadullah		57.500.000,00	
5.	Hidayatul Falaah, Desa Krikilan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.			
	Seharusnya diterima	50.000.000,00		
	Diterima Ponpres Hidayatul Falaah	17.500.000,00		
	Dipotong/diserahkan kepada Tukino		32.500.000,00	
	Jumlah kerugian Negara sesuai audit		242.000.000,00	

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;-

Hal.29 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Oktober 2013 No. Reg. Perk. : PDS-03/SRG/ 07/2013 terdakwa

telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN bin SO DIKROMO** bersalah telah melakukan tindak pidana “ Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama “ sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Psl. 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN bin SO DIKROMO** dengan pidana penjara selama 4 (empat)

Hal.30 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;-----

3. Menghukum terdakwa **Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN bin SO DIKROMO** membayar uang pengganti sebesar Rp. 65.000.000 ,-(enam puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap , maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara ;-----
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----

Hal.31 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah buku tabungan bank BPD Jateng cabang Pasar Kota Sragen An. Siti Rofiah dengan norek 3-103-00029-6 ;-----
- 1(satu) buah Laporan pertanggungjawaban dana bantuan rehab gedung pondok pesantren Hidayatul Falah ;-----

Dilampirkan dalam berkas perkara ini ;-----

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal **13 Nopember 2013 Nomor : 83/Pid.Sus/2013/PN TIPIKOR Smg.** yang amar putusan berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN bin SODIKROMO** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair ;-----
2. Membebaskan terdakwa **Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN bin SODIKROMO** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas ;-----
3. Menyatakan terdakwa **Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN bin SODIKROMO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidiair ; -----

Hal.32 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN bin SODIKROMO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan tersebut di atas ;-----
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----

- 1(satu) buah buku tabungan bank BPD Jateng cabang Pasar Kota Sragen An. Siti Rofiah dengan norek 3-103-00029-6 ;-----
- 1(satu) buah Laporan pertanggungjawaban dana bantuan rehab gedung pondok pesantren Hidayatul Falah ;-----

Dilampirkan dalam berkas perkara ini ;-----

7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen telah menyatakan Permohonan banding dihadapan Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Nopember 2013 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor. 141/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN Tipikor Smg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2013 ;-----

Hal.33 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Nopember 2013 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 2 Desember 2013, yang isinya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Desember 2013 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 Desember 2013, yang isinya telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2013 melalui Ketua Pengadilan Negeri Sragen ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 25 Nopember 2013 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca/mempelajari (inzage) berkas perkara Nomor. 83/Pid.Sus/2013/PN Tipikor Smg. di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 25 Nopember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Hal.34 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatannya sebagai berikut :-----

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menyatakan setiap orang dalam pasal 2 UU Tipikor tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan tidak sependapat karena unsur pasal setiap orang bisa diartikan sebagai semua orang, baik orang yang menduduki jabatan maupun semua orang yang telah menikmati uang Negara ; -----
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi-saksi dipersidangan, tidak ada saksi satupun yang keterangannya mendukung keterangan terdakwa terhadap uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa yang kemudian diserahkan kepada Kharisa (Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah), sehingga hal tersebut hanya alasan terdakwa saja untuk mengalihkan tanggung jawabnya agar tidak dikenakan pidana tambahan uang pengganti ;-----
- Oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang menerima permohonan banding Jaksa Penuntut umum dan menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan.-----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya yang isinya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum salah menafsirkan amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/200, karena putusan aquo tidak memutuskan mengenai pengertian “setiap orang” pasal 2 ayat (1), tetapi mengenai penjelasan pasal 2 ayat (1)

Hal.35 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum salah menafsirkan pengertian “seseorang” yang dapat dipidana karena melakukan Tindak Pidana Korupsi, yaitu orang yang menerima uang Negara dan bukan yang menikmati uang Negara ;-----
- Bahwa mengenai revisi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 bukan kewenangan Lembaga peradilan tetapi merupakan kewenangan DPR RI dan Presiden RI .-----
- Oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang menerima permohonan banding Jaksa Penuntut umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Nopember 2013 Nomor : 83/Pid.Sus/2013/PN TIPIKOR Smg ;-----

Menimbang, bahwa dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil (kebenaran yang hakiki) sebagai tujuan utama penjatuhan putusan ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Nopember 2013, Nomor 83/Pid.Sus/2013/PN Tipikor Smg. serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari terdakwa, yang secara garis besar tidak ditemukan adanya fakta-fakta baru dan ternyata juga

Hal.36 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan yang tersebut dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya secara tepat dan benar. dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidaire sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih

dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan akan diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, Hakim tingkat banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut :-----

1. Bahwa penjatuhan hukuman oleh hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa kurang memberikan efek jera / pelajaran serta belum memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas, dan perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang gencar melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;-----
2. Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil seharusnya menjadi tauladan dalam masyarakat ; -----

Hal.37 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa sebagaimana yang dilakukan Terdakwa ;

-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan - alasan dan segala pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal **13 Nopember 2013 Nomor : 83/Pid.Sus/2013/PN TIPIKOR Smg.** yang dimintakan banding tersebut perlu diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan yang selengkapnyasebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan pemaaf atau pembenar untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi memandang perlu memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang R.I. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2001

Hal.38 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, pasal 197 KUHP dan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen tersebut ; -----
 - Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal **13 Nopember 2013 Nomor. 83 / Pid.Sus / 2013 / PN TIPIKOR Smg.** yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny berbung sebagai berikut ; -----
1. Menyatakan terdakwa **Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN bin SODIKROMO** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair ;-----
 2. Membebaskan terdakwa **Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN bin SODIKROMO** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas ;-----
 3. Menyatakan terdakwa **Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN bin SODIKROMO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama”, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidiar ; -----

Hal.39 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Drs. TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN bin SODIKROMO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan tersebut di atas
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1(satu) buah buku tabungan bank BPD Jateng cabang Pasar Kota Sragen An. Siti Rofiah dengan norek 3-103-00029-6 ;-----
 - 1(satu) buah Laporan pertanggungjawaban dana bantuan rehab gedung pondok pesantren Hidayatul Falah ;-----Dilampirkan dalam berkas perkara ini ;-----
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2014 oleh kami HARDJONO C,

Hal.40 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, A.A. ANOM H, SH.MH. Hakim Tinggi dan DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN. Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 2 Januari 2014 Nomor. 01/Pen.Pid.Sus/2014/PT TPK Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **22 JANUARI 2014** oleh Majelis Hakim tersebut serta ANDRIANI TRI WISMINTARTI, SH. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

A.A. ANOM H, SH.MH.

HARDJONO C, SH.MH.

Ttd

DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN

Panitera Pengganti,

Ttd

ANDRIANI

TRI WISMINTARTI, SH.

Hal.41 dari 41 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)